

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI

Septa Soraida

Fakultas Ekonomi & Bisnis, septa.soraida@feb.upr.ac.id Universitas Palangka Raya

Abstract

The Covid 19 pandemic has brought enormous changes to the economy, including the economy of the Banjarmasin city government, this has also had an impact on the financial performance of the Banjarmasin city government. The purpose of this study was to determine the financial performance of the local government of Banjarmasin before and during the pandemic. The data used in this study is data in 2018-2021. The results show that the Banjarmasin city government finances in 2018 the effectiveness ratio of Regional Original Revenue of 99.29% is included in the effective criteria, while in 2019 the effectiveness ratio of 105.12% is included in the very effective criteria while for 2020 it is 73.98% included in the the criteria are less effective and for 2021 the realization of the effectiveness of the PAD is 101.34%, meaning that it is in the very effective criteria. The independence ratio of the Banjarmasin city government in 2018 was the independent ratio at 17.60%, meaning that the regional financial independence was in the criteria of being less independent, and in 2019 the independence ratio was at 31.68%, meaning that the regional financial independence was in the criteria of being quite independent, while in 2020 the ratio was independent. independence is at 26.57%, meaning that regional financial independence is in the moderate criteria and in 2021 the independence ratio is at 30.40%, meaning that regional financial independence is in the criteria of being quite independent. Banjarmasin city government is expected to increase local revenue so that it can also increase the independence of local governments in meeting the needs of the region, especially in terms of finance.

Keywords: *Regional Financial Performance, Regional Original Income, Independence Ratio.*

ABSTRAK

Pandemi Covid 19 membawa perubahan yang sangat besar bagi perekonomian, termasuk perekonomian pemerintah kota Banjarmasin, hal ini juga berdampak pada kinerja keuangan pemerintah kota Banjarmasin. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Banjarmasin sebelum dan selama masa pandemi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2018-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemkot Banjarmasin keuangan tahun 2018 rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah sebesar 99,29% termasuk dalam kriteria efektif, sedangkan pada tahun 2019 rasio efektivitas sebesar 105,12% termasuk dalam kriteria sangat efektif sedangkan untuk tahun 2020 sebesar 73,98 % termasuk dalam kriteria kurang efektif dan untuk tahun 2021 realisasi efektivitas PAD sebesar 101,34%, artinya termasuk dalam kriteria sangat efektif. Rasio kemandirian pemerintah kota Banjarmasin tahun 2018 rasio kemandirian sebesar 17,60% artinya kemandirian keuangan daerah masuk dalam kriteria kurang mandiri, dan pada tahun 2019 rasio kemandirian sebesar 31,68% artinya kemandirian keuangan daerah berada pada kriteria cukup mandiri, sedangkan pada tahun 2020 rasionya mandiri. kemandirian sebesar 26,57% artinya kemandirian keuangan daerah berada pada kriteria sedang dan pada tahun 2021 rasio kemandirian berada pada angka 30,40% artinya kemandirian keuangan daerah berada pada kriteria cukup mandiri. Pemerintah kota Banjarmasin diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga juga dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah khususnya dalam hal keuangan.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Rasio Kemandirian.

1. PENDAHULUAN

Otonomi daerah memberikan dampak yang luar biasa bagi sistem pemerintahan. Otonomi berarti memberikan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kewenangan tidak hanya mengatur bagaimana pemerintah daerah dalam melayani masyarakatnya tetapi juga bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya dalam hal keuangan. Oleh sebab itu pemerintah daerah dituntut untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang- undang tentang Pemerintah Daerah.

Pandemi covid 19 memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian dunia tanpa terkecuali Indonesia. Hampir semua sektor merasakan dampak negatif akibat pandemi baik sektor swasta maupun sektor pemerintahan. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi minimnya penyebaran Covid 19 termasuk adanya pembatasan aktivitas masyarakat dalam beraktifitas. Dampak langsung dari pembatasan tersebut adalah menurunnya pendapatan masyarakat..

Penurunan pendapatan masyarakat tentu akan berdampak pula pada keuangan pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah terutama dalam sektor pendapatan pajak daerah. Sebab pajak daerah merupakan salah satu sumber penghasilan daerah yang dapat digunakan untuk peningkatan perekonomian pemerintah daerah. Pengelolaan perekonomian daerah yang baik akan berdampak positif pada pembagunan daerah. Dampak pandemi Covid 19 terasa sangat luar biasa bagi pemerintah kota Banjarmasin hal ini disebabkan karena terjadinya pembatasan aktivitas yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Berbagai sektor industri mengalami penurunan pendapatan dan bahkan beberapa UMKM harus menutup usaha karena mengalami kebangkrutan.

Pandemic covid 19 selain berdampak pada perekonomian masyarakat juga sekaligus berdampak pula pada perekonomian daerah dan negara berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat termasuk dalam memberikan subsidi pada pihak yang terdampak sehingga perekonomian dapat terus berjalan sebagaimana mestinya. Perubahan ini tentu akan mengubah skala perioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggambarkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah masing-masing melalui Pendapatan Asli Daerah dan ditopang oleh dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Selain itu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga menggambarkan belanja yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam rangka mendukung proses pemerintahan. Pengukuran kinerja dalam pemerintah daerah perlu dilakukan sebab pengukuran kinerja merupakan salah satu upaya untuk menilai kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu tahun anggaran. Salah satu pengukuran kinerja yang perlu dilakukan adalah kinerja keuangan

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Bastian (2001) Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan, visi, misi suatu organisasi yang dituangkan dalam skema perencanaan strategi suatu organisasi. Kinerja keuangan daerah dikelola melalui manajemen keuangan daerah, yaitu pengorganisasian dan pengelolaan sumber-sumber daya atau kekayaan yang ada di dalam suatu daerah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam ketentuan umum menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah.

Dalam pemerintahan pengukuran kinerja sangat penting dilakukan agar dapat menjadi timbal balik bagi kinerja dimasa yang akan datang. Kinerja dianggap baik jika sesuai dengan yang telah direncanakan dan sebaliknya kinerja di anggap buruk jika tidak sesuai dengan yang telah direncanakan. Untuk mengetahui hal tersebut maka perlu dilakukan pengukuran kinerja.

2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mahsun (2014) Pengukuran kinerja merupakan suatu alat yang digunakan untuk menilai tingkat pencapaian kemajuan organisasi serta kualitas dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas publik. Pengukuran kinerja dalam sektor public dapat dilakukan dengan dua acara yaitu dari segi keuangan dan segi non keuangan (Mardiasmo, 2004). Mahmudi (2010) dalam Andirfa, (2012) berpendapat bahwa dalam organisasi pemerintahan mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan pertumbuhan.

Menurut Mardiasmo (2002) Pengukuran kinerja juga memiliki beberapa manfaat, antara lain:

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan kolektif untuk memperbaikinya.
4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara obyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan proses instansi pemerintah.
8. Memahami bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.

2.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf (a) Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap Pemerintah daerah pasti memiliki sumberdaya masing-masing dan belum tentu sama dengan daerah lain. Sumber daya tersebut dapat menjadi sumber keuangan yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat

Menurut Soekarwo (2003) dalam Andirfa (2012) upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilakukan dengan cara tiga cara yaitu: pertama, Intensifikasi yaitu suatu upaya mengoptimalkan PAD dengan cara meningkatkan dari yang sudah ada (diintensifkan). Diintensifkan dalam arti operasional pemungutannya. Pengawasan (untuk melihat kebocoran), tertib administrasi dan mengupayakan Wajib Pajak yang belum kena pajak supaya dapat dikenakan pajak. Kedua, Ekstensifikasi yaitu mengoptimalkan PAD dengan cara mengembangkan subjek dan objek pajak dan yang terakhir yaitu Peningkatan pelayanan kepada masyarakat, hal ini merupakan unsur yang penting mengingat bahwa paradigma yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan redistribusi ini sudah merupakan hak dan kewajiban masyarakat terhadap Negara, sehingga perlu dikaji kembali pengertian wujud layanan masyarakat yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

2.4 Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas PAD adalah rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang telah ditargetkan kemudian dibandingkan dengan capaian PAD yang mampu diperoleh oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung efektivitas PAD adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah}}$$

Tabel 1. Kriteria Penilaian Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Prosentase Keuangan	Kinerja	Kriteria
Diatas 100 %		Sangat Efektif
90 % – 100 %		Efektif
80 % - 90 %		Cukup Efektif
60 – 80 %		Kurang Efektif
Kurang dari 60 %		Tidak Efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 Tahun 1996 (dalam Bisma dan Susanto, 2010)

2.5 Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian adalah rasio yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat semakin tinggi rasio kemandirian maka semakin rendah ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah daerah diharapkan dapat menggali potensi pendapatan asli daerahnya dengan semaksimal mungkin sehingga dapat meningkatkan kemandirian pemerintah daerah yang bersangkutan.

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Total Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

Tabel 2 Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Prosentase Kemandirian	Kemandirian Keuangan Daerah
0.00 – 10.00	Sangat Kurang
10.01 – 20.00	Kurang
20.01 – 30.00	Sedang
30.01 – 40.00	Cukup
40.01 – 50.00	Baik
>50.00	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 (dalam Bisma dan Susanto, 2010)

3. METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah selama tiga tahun dari tahun 2018-2020. Data tersebut diperoleh dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang dipublikasikan oleh pemerintah kota Banjarmasin.

4. HASIL

4.1 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah sebesar 99,29% artinya rasio aktivitas Pendapatan Asli Daerah berada di dalam kriteria efektif sedangkan untuk tahun 2019 rasio efektifitas sebesar 105,12% artinya bahwa realisasi target Pendapatan Asli Daerah lebih tinggi dibandingkan dengan target PAD yang telah ditetapkan sehingga masuk dalam kriteria sangat efektif

sedangkan untuk tahun 2020 sebesar 73,98% artinya bahwa realisasi PAD sangat jauh dibandingkan dengan target PAD yang telah ditetapkan dan berada dalam kriteria kurang efektif hal ini dapat disebabkan karena menurunnya aktifitas masyarakat sehingga berdampak pada PAD yang diperoleh oleh pemerintah daerah sedangkan untuk tahun 2021 realisasi efektivitas PAD sebesar 101,34% hal ini menunjukkan bahwa realisasi PAD lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dan berada dalam kriteria sangat efektif. Hal ini salah satunya disebabkan oleh mulai stabilnya perekonomian masyarakat sehingga berdampak pula pada capaian PAD pemerintah daerah.

4.2 Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian pemerintah kota Banjarmasin sebelum dan saat pandemic mengalami fluktuasi hal ini disebabkan karena belum stabilnya perekonomian sehingga berdampak pula pada kemandirian keuangan daerah. Pada tahun 2018 rasio mandiri berada di angka 17,60% artinya bahwa pemerintah daerah masih kurang mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahan. Tahun 2019 rasio kemandirian berada di angka 31,68% artinya kemandirian pemerintah daerah berada dalam kriteria cukup mandiri mulai meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 dan pemerintah daerah dianggap cukup mandiri. Tahun 2020 rasio kemandirian berada di angka 26,57% artinya rasio kemandirian pemerintah daerah menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 hal ini disebabkan karena pandemic covid 19 dan untuk tahun 2021 rasio kemandirian berada di angka 30,40% artinya rasio kemandirian pemerintah daerah berada di kriteria cukup mandiri.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa rasio efektivitas PAD tahun 2018 (99,29%), 2019 (105,12%) dan 2021 (101,34%) berada dikriteria efektif dan sangat efektif sedangkan tahun 2020 rasio efektivitas PAD cukup menurun yaitu sebesar 73,98% hal ini disebabkan karena tingginya kasus pandemic covid 19 yang berdampak pada perekonomian pemerintah kota Banjarmasin. Analisis rasio kemandirian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan pemerintah kota Banjarmasin berfluktuasi hal ini ditunjukkan dengan naik turunnya persentase kemandirian pemerintah kota Banjarmasin oleh sebab itu pemerintah kota Banjarmasin diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkat pula kemandirian pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan daerahnya terutama dalam hal keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andirfa, 2012. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Unimal Press.
- [2] Bastian, Indra. 2001. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.
- [3] Bisma, I Dewa Gede dan Hery Susanto. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. Ganec Swara Edisi Khusus Vol. 4 No. 3.
- [4] Laporan Kewajiban Pertanggungjawaban Walikota Banjarmasin tahun 2018
- [5] Laporan Kewajiban Pertanggungjawaban Walikota Banjarmasin tahun 2019
- [6] Laporan Kewajiban Pertanggungjawaban Walikota Banjarmasin tahun 2020
- [7] Laporan Kewajiban Pertanggungjawaban Walikota Banjarmasin tahun 2021
- [8] Mahsun, Mohamad. 2014. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.
- [9] Mardiasmo. 2004. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : ANDI
- [10] Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : ANDI
- [11] Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- [12] Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- [13] Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah